

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ZIS (ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAAL, INFAK/SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA) OLEH UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DKM/RW SE-KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025

LANDASAN SYARIAH:

a. QS. At-Taubah Ayat 103:

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

b. QS. At-Taubah Ayat 60:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

c. Al-Hadits

Artinya: "Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka". (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

اداب الزكاة

Adab (Tata Krama) Zakat

"Membayar zakat pada waktunya (bila sudah mungkin) itu hukumnya wajib, seketika itu (jadi dosa bila terlambat) karena demikian perintah Allah Ta'ala, dan karena melaksanakannya memenuhi kebutuhan mustahiqqin. Tapi zakat fitrah boleh dibayar sepanjang malam dan siang 'Iedul Fithri.'" (Risalah Zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur yang dinukil dan diterjemahkan oleh MUI Kabupaten Cianjur)

Kantor:







LANDASAN HUKUM:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan b. Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tontang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 d. tentang Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal e. Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
- Peraturan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Oplimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerlan/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalul Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesla Nomor: 450.12/3302/8J tanggal 30 Juni 2014 į. tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat; k.
- Peraturan Bupati Cianjur No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- m. Instruksi Bupati Cianjur tanggal 17 April 2020 Nomor 450/2587/Kesra/2020 perihal Pelaksanaan Kewajiban Zakat Mal, Zakat Fitrah, Infak/Sedekah/DSKL;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas n. Provinsi Dan Baznas Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ; p.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Di Lingkungan Baznas;
- Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat;
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman v. Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional;
- w. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana ZIS di Kabupaten Cianjur х.
- y. Fatwa MUI Nomor 005 Tahun 2021 tentang Zakat Fitrah dan Infak Ramadhan

Kantor:

Jl. Raya Bandung No. 108B, Karangtengah, Cianjur Website: kabcianjur.baznas.go.id Email: baznaskab.cianjur@baznas.go.id







A. TATA KELOLA

- 1. Pembentukan dan penerbitan SK kepengurusan UPZ DKM/RW oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Pengajuan dari Ketua DKM/RW dan direkomendasi oleh UPZ Kecamatan di wilayah masing masing.
- 2. UPZ DKM/RW membuat RKAT untuk menjadi pedoman atau acuan dalam pengelolaan dana ZIS.
- 3. UPZ DKM/RW melaksanakan Pengumpulan dan Penyaluran Langsung di lingkungan wilayah masingmasing.
- 4. UPZ DKM/RW melaksanakan penyetoran penerimaan ZIS ke UPZ Desa/Kelurahan.
- 5. UPZ DKM/RW melaksanakan Pelaporan Pengelolaan Dana ZIS yang dikelola oleh UPZ DKM/RW melalui *Aplikasi SISFOZIS*.
- 6. UPZ DKM/RW menunjuk operator aplikasi SISFOZIS dalam melaksanakan Pelaporan Pengelolaan Dana ZIS yang dikelola oleh UPZ DKM/RW
- 7. UPZ DKM/RW membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana ZIS yang dikelola UPZ DKM/RW dari penerimaan langsung.
- 8. UPZ DKM/RW melaksanakan secara rutin Koordinasi dengan Penasehat (Ketua DKM/RW), Stakeholder dan Tokoh tokoh dilingkungan wilayah masing masing.
- 9. UPZ DKM/RW melaksanakan secara rutin Konsultasi dengan UPZ Desa/Kealurahan dan UPZ Kecamatan di wilayah masing -masing.







B. PENGUMPULAN

- 1. UPZ DKM/RW mendata dan memetakan Calon Muzaki Munfik di lingkungan wilayah masing masing.
- 2. UPZ DKM/RW memberitahukan dan mengsosialisasikan pengumpulan Zakat, Infak dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada Calon Muzaki Munfik
- 3. Pengumpulan Dana Zakat Mal, Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari muzaki/donatur oleh UPZ DKM/RW dilakukan sepanjang waktu dengan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi yang dikeluarkan/ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur
- 4. Pengumpulan Dana Zakat Fitrah dari muzaki UPZ DKM/RW dapat dimulai sejak tanggal 1 Ramadhan dengan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur.
- 5. Besaran Zakat Fitrah sebesar 2,7 kg (3.5 liter) beras atau dapat berupa uang sebesar Rp. 38.000 (untuk beras biasa) dan Rp. 46.000 (untuk beras pandanwangi) berdasarkan Surat Edaran Bupati No.400/5/Setda/02/2025 Tentang Penetapan Kewajiban Zakat, Infak dan DSKL dan Harga Perkulak Zakat Fitrah Tahun 2025 M/1446 H.
- 6. Pengumpulan Langsung UPZ DKM/RW merupakan penerimaan yang diterima Langsung dari masyarakat (Muzaki/Munfik).
- 7. Operator UPZ DKM/RW menginput data penerimaan ZIS by name by address pada *Aplikasi SISFOZIS*
- 8. UPZ DKM/RW dapat menjual beras dengan *Standar Harga* yang akan ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Cianjur disertai dengan berita acara penjualan beras.
- 9. UPZ DKM/RW menyetorkan Pengumpulan dari penerimaan langsung *sebesar 30%* dari penerimaan Bruto ke UPZ Desa/Kelurahan.







C. PENYALURAN

- UPZ DKM/RW mendata dan memetakan Calon Mustahik di lingkungan wilayah masing masing.
- UPZ DKM/RW melaksanakan Penyaluran dari alokasi dana yang di Kelola UPZ DKM/RW sesuai dengan RKAT
- 3. Prosentase penyaluran dana yang dikumpulkan/penerimaan *Langsung UPZ DKM/RW*:
 - Pengumpulan Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal dari masyarakat umum yang kumpulkan oleh UPZ DKM/RW secara langsung disalurkan dengan ketentuan Prosentase sebagai berikut:
 - 70% dari penerimaan bruto Zakat Fitrah dan Zakat Mal dikelola langsung oleh UPZ DKM/RW dengan alokasi penyalurannya adalah:
 - 87,5% disalurkan untuk Program Cianjur Peduli Sosial/Kemanusiaan kepada Asnaf Fakir Miskin dan Ashnaf lainnya yang ada di wilayah lingkungan UPZ DKM/RW dengan prioritas penyaluran ashnaf mana yang paling banyak membutuhkan
 - 12,5% Hak Amil UPZ DKM/RW untuk Operasional Amil dan kelembagaan (b)
 - 30% dari penerimaan bruto Zakat Fitrah dan Zakat Mal disetor ke UPZ Desa/Kelurahan 2) yang akan didistribusikan dan didayagunakan di tingkat Kabupaten.

Persentase rincian penyaluran dana hasil pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal di UPZ DKM/RW adalah sebagai berikut.

(70 %) disalurkan langsung oleh UPZ DKM/RW		(30 %)	
87,5 %	12,5 %	Disetor ke UPZ Desa/Kelurahan untuk diteruskan ke BAZNAS	
Fakir, Miskin dan asnaf lainnya Program Cianjur Peduli	Amilin UPZ DKM/RW	Kabupaten Cianjur	

- Hasil Pengumpulan Dana Infak/Sedekah dari masyarakat umum oleh UPZ DKM/RW b. disalurkan dengan ketentuan Prosentase sebagai berikut:.
 - 1) 70% dari penerimaan bruto Infak/Sedekah dikelola langsung oleh UPZ DKM/RW dengan alokasi penyalurannya adalah:
 - 80% disalurkan untuk Program Cianjur Takwa/Dakwah dan Advokasi; Cianjur Peduli/Kemanusiaan; Cianjur Cerdas/Pendidikan; Cianjur Sehat/Kesehatan dan Cianjur Makmur/Ekonomi yang ada di wilayah lingkungan UPZ DKM/RW dengan prioritas penyaluran Program mana yang paling banyak membutuhkan
 - 20% Hak Amil UPZ DKM/RW untuk Operasional Amil dan kelembagaan (b)
 - 2) 30% dari penerimaan bruto Infak/Sedekah disetor ke UPZ Desa/Kelurahan yang akan didistribusikan dan didayagunakan di tingkat Kabupaten.

Persentase rincian penyaluran dana hasil pengumpulan infak/sedekah di UPZ DKM/RW adalah sebagai berikut.

(70 %) disalurkan langsung oleh UPZ DKM/	(30 %)	
80 %	20 %	Disetor ke UPZ
Cianjur Takwa/Dakwah dan Advokasi; Cianjur Peduli/Kemanusiaan; Cianjur Cerdas/Pendidikan; Cianjur Sehat/Kesehatan dan Cianjur Makmur/Ekonomi	Amilin UPZ DKM/RW	Desa/Kelurahan untuk diteruskan ke BAZNAS Kabupaten Cianjur

Kantor:

Jl. Raya Bandung No. 108B, Karangtengah, Cianjur







- c. Hasil Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) antara lain Pengumpulan dari Fidzyah, Wasiat waris dan Kafarat dari masyarakat umum oleh UPZ DKM/RW disalurkan dengan ketentuan Prosentase sebagai berikut:.
 - 80% disalurkan untuk Program Cianjur Takwa/Dakwah dan Advokasi; Cianjur Peduli/Kemanusiaan; Cianjur Cerdas/Pendidikan; Cianjur Sehat/Kesehatan dan Cianjur Makmur/Ekonomi yang ada di wilayah lingkungan UPZ DKM/RW dengan prioritas penyaluran Program mana yang paling banyak membutuhkan
 - 2) 20% Hak Amil UPZ DKM/RW untuk Operasional Amil dan kelembagaan
- 4. Hasil Pengumpulan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari Mudohi yang menyerahkan hewan Qurban dikelola oleh Panitia Qurban dan peneriman manfaat Jamaah/masyarakat umum lingkungan UPZ DKM/RW.







D. PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ZIS

- 1. Aplikasi SISFO ZIS wajib diisi oleh seluruh UPZ (baik oleh Pengurus atau oleh Operator) yang telah diregistrasi dan di SK kan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur.
- 2. Pengisian transaksi penerimaan dan penyaluran dana tersebut secara otomatis menjadi laporan aktivitas seluruh UPZ yang telah mendapat legitimasi dari BAZNAS Kabupaten Cianjur
- 3. Operator SISFOZIS yang belum menginput penerimaan hingga tanggal 28 Ramadhan 1446 H agar dapat menginput untuk dilaporkan sementara kepada Bupati, Baznas Provinsi dan Baznas RI
- 4. Penyetoran Penerimaan ZIS baik berupa uang dan berupa beras (Penerimaan Zakat Fitrah) dari UPZ DKM ke UPZ Desa/Kelurahan maksimal tanggal 5 Syawal 1446 H
- 5. Bukti tanda terima/Kwitansi penerimaan penyetoran ZIS dari UPZ Desa/Kelurahan dijadikan bukti setor yang harus diupload di Aplikasi SISFOZIS.
- Laporan Pengelolaan Dana ZIS UPZ DKM pada Aplikasi SISFOZIS diserahkan dalam bentuk hard copy (sudah ditandatangani dan distempel) ke UPZ Desa/Kelurahan untuk diteruskan ke UPZ Kecamatan.
- 7. Prosentase Penyerapan Bantuan Operasional Dana Dakwah dari Dana Zakat Fitrah yang Disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Cianjur

30 % Pengumpulan Dana Titipan Zakat Fitrah UPZ DKM yang Disetorkan oleh UPZ Desa ke BAZNAS Kabupaten Cianjur

5% Penyerapan bantuan operasional syiar dakwah operator SISFOZIS (diserap melalui usulan/pengajuan dari UPZ Desa/Kelurahan)

8. Jika ada kendala dalam Pelaporan Pengelolaan Dana ZIS tersebut dapat menghubungi Penanggung Jawab Pelaporan di nomor (081 2222 5000 7)

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Dengan berlakunya petunjuk pelaksanaan ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Zakat dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) 2024 dianggap tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur atau jika terdapat kekeliruan akan ditentukan dan diadakan perbaikan kemudian.

Cianjur, 28 Februari 2025

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN CIANJUR,

H. TATA, A.Pi, MM

Kantor:



